

## V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Identitas Informan

Informan penelitian ini terdiri dari dua orang Pembimbing Kemasyarakatan dan dua orang anak yang menjadi anak atau warga binaan pada Balai Pemasyarakatan Kelas IIA Bandar Lampung, dengan identitas sebagai berikut:

#### 1. Informan dari Pihak Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas IIA Bandar Lampung

Informan dari Pihak Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas IIA Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

- a. Nama : Supardi  
NIP : 19580919 198303 1 002  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Umur : 58 Tahun  
Pendidikan Terakhir : Sarjana Hukum  
Jabatan : Pembimbing Kemasyarakatan
  
- b. Nama : Sahilia  
NIP : 19601202 198503 2 001  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Umur : 56 Tahun  
Pendidikan Terakhir : Sarjana Hukum  
Jabatan : Pembimbing Kemasyarakatan

Berdasarkan identitas informan di atas maka diketahui bahwa informan dari pihak Balai Pemasyarakatan Kelas II A Bandar Lampung terdiri dari dua orang yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Pembimbing Kemasyarakatan tersebut merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan dan pembimbingan anak yang bermasalah dengan hukum sebagai warga binaan pemasyarakatan. Pembimbing kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II A Bandar Lampung sesuai dengan tugasnya dituntut untuk mengupayakan perkembangan kepribadian anak sebagai pelaku tindak pidana sehingga mereka memiliki kepribadian yang baik dan tidak akan mengulangi kesalahannya di masa yang akan datang.

## **2. Informan dari Anak yang menjadi Warga Binaan pada Balai Pemasyarakatan Kelas IA Bandar Lampung**

Informan dari Anak yang menjadi warga binaan Balai Pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

- a. Nama : Sandika Putra  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Umur : 14 Tahun  
Pendidikan : SMP  
Perkara : Pencurian  
Lama Pidana : 1 Tahun 6 Bulan Penjara
  
- b. Nama : Ahid Romadhon  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Umur : 15 Tahun  
Pendidikan : SMP  
Perkara : Pencabulan  
Lama Pidana : 3 Tahun Penjara

Berdasarkan identitas informan di atas maka diketahui bahwa informan dari anak yang bermasalah dengan hukum sebagai warga binaan Balai Pemasyarakatan Kelas II A Bandar Lampung terdiri dari dua orang anak berjenis kelamin laki-laki yang dipidana karena melakukan tindak pidana pencurian dan pencabulan. Mereka mendapatkan bimbingan dan pembinaan dari Pembimbing Kemasyarakatan dengan tujuan agar setelah selesai menjalani hukuman mereka dapat berkelakuan baik sehingga dapat kembali dan diterima ke dalam kehidupan masyarakat dengan baik.

### **B. Peranan Balai Pemasyarakatan dalam Pembinaan Anak Yang Bermasalah dengan Hukum di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II A Bandar Lampung**

Peranan Balai Pemasyarakatan dalam Pembinaan Anak Yang Bermasalah dengan Hukum di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II A Bandar Lampung yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi pembinaan dan bimbingan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum melalui pembinaan dan bimbingan kesadaran beragama, kepribadian dan keterampilan. Peranan lainnya dilakukan dengan pelaksanaan pengamatan atau penelitian terhadap anak yang bermasalah dengan hukum. Berdasarkan hasil wawancara kepada informan penelitian maka deskripsi mengenai peranan Balai Pemasyarakatan dalam pembinaan anak yang bermasalah dengan hukum adalah sebagai berikut:

#### **1. Melaksanakan Pembinaan dan Bimbingan Terhadap Anak Yang Bermasalah dengan Hukum**

Pembinaan dan bimbingan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum terdiri dari pembinaan dan bimbingan kesadaran beragama, kepribadian dan keterampilan, yaitu sebagai berikut:

**a. Pembinaan dan Bimbingan Kesadaran Beragama**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan maka diketahui bahwa Peranan Balai Pemasyarakatan dalam Pembinaan Anak Yang Bermasalah dengan Hukum di Balai Pemasyarakatan Kelas II A Bandar Lampung dalam memberikan bimbingan kesadaran beragama bertujuan agar anak yang bermasalah dengan hukum menyadari bahwa perbuatan di masa lalunya adalah salah dan melanggar ajaran agama, sehingga pada masa yang akan datang diharapkan anak tidak mengulangi kesalahan karena adanya pemahaman terhadap ajaran agama yang baik telah dimiliki anak.

Supardi selaku Pembimbing Kemasyarakatan menyatakan sebagai berikut:

“Kami melakukan pembinaan kesadaran beragama dengan tujuan agar anak-anak yang bermasalah dengan hukum ini memiliki pemahaman yang baik terhadap agama yang dianutnya, sehingga dikemudian hari mereka tidak akan mengulangi kesalahan tersebut, karena sudah termasuk dalam perbuatan dosa ” (Sumber: Hasil Wawancara. Rabu 12 September 2012)

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan memposisikan anak yang bermasalah dengan hukum sebagai binaan yang perlu mendapatkan pencerahan ajaran agama, karena pada masa lalu mereka melakukan perbuatan yang tercela dan melanggar hukum karena minimnya kesadaran mereka pada ajaran agamanya masing-masing.

Menurut penjelasan Supardi, selaku Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas IIA Bandar Lampung maka diperoleh penjelasan:

”Kita memberikan pembinaan kesadaran beragama khusus yang muslim dengan cara mengadakan ceramah setiap malam jumat secara rutin. Selain itu bagi diadakan kegiatan ceramah agama dengan pada peringatan hari-hari besar Islam” (Sumber: Hasil Wawancara. Rabu 12 September 2012)

Pola yang diterapkan oleh Balai Pemasarakat dalam membina anak yang bermasalah dengan hukum agar memiliki kesadaran beragama yang baik adalah dengan menyampaikan ceramah agama yang diselenggarakan secara rutin setiap malam jumat. Kegiatan ceramah agama lainnya dilaksanakan pada saat peringatan hari-hari besar Islam.

Sahilia selaku Pembimbing Kemasyarakatan menyatakan sebagai berikut:

“Bagi anak yang beragama Non Muslim, kita mengundang atau menghadirkan Pembina kerohanian dari Kanwil Depag, sesuai dengan agama yang dianut oleh anak-anak tersebut” (Sumber: Hasil Wawancara. Rabu 12 September 2012)

Penyelenggaraan pembinaan kesadaran beragama bagi anak yang bermasalah dengan hukum dilaksanakan secara adil dan tidak diskriminatif. Artinya Balai Pemasarakatan Bandar Lampung memprogramkan pembinaan kesadaran beragama ini secara menyeluruh bagi anak-anak yang memiliki latar belakang agama yang berbeda-beda.

Supardi selaku Pembimbing Kemasyarakatan menyatakan sebagai berikut:

“Dalam menyampaikan pembinaan kesadaran beragama ini, kami menggunakan media berupa buku-buku bacaan Islam, selain itu digunakan pula media berupa rekaman ceramah, pembacaan ayat suci Alquran dan hafalan hadist-hadist pendek, agar anak dengan mudah dapat memahami materi yang disampaikan” (Sumber: Hasil Wawancara. Rabu 12 September 2012)

Dalam hal pembinaan kesadaran beragama bagi anak yang bermasalah dengan hukum, Balai Pemasarakatan Bandar Lampung menggunakan berbagai media penunjang agar materi yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh anak-anak yang bermasalah dengan hukum.

Hal ini selaras dengan hakikat agama sebagai pedoman hidup yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia dengan tujuan supaya manusia dalam hidupnya dapat mengerjakan yang baik dan meninggalkan yang buruk. Dengan meningkatnya kesadaran terhadap agama, maka dengan sendirinya akan muncul kesadaran dalam diri anak yang bermasalah dengan hukum sendiri bahwa apa yang mereka lakukan dimasa lalu adalah perbuatan yang tidak baik dan akan berusaha merubahnya ke arah yang lebih baik.

Bimbingan kepada anak dengan materi mengenai agama ini sangat penting karena era modern sekarang ini membawa perubahan-perubahan yang sangat besar bagi masyarakat. Kehidupan manusia telah dipolakan dengan ilmu pengetahuan yang kering dari nilai-nilai spriritual, sehingga dikhawatirkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut justru akan menghilangkan kekayaan rohaniah. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dapat memberikan manfaat tetapi juga dapat membawa mudharat bagi perkembangan masyarakat. Dengan teknologi proses pembinaan dalam waktu yang singkat masyarakat akan memperoleh berbagai informasi dari seluruh penjuru sehingga akan menambah wawasan dan pengetahuan, tetapi dalam waktu yang sama masyarakat juga disuguhkan dengan berbagai informasi pendangkalan akidah, perubahan cara berpikir dan mengikis akhlak oleh faham matrialisme, liberalisme-kapitalis yang sering kali kering oleh nilai-nilai agama, kebenaran dan kebaikan.

Hal ini selaras dengan pendapat seorang anak bernama Sandika Putra, yang menyatakan sebagai berikut:

“Saya sangat senang dengan adanya bimbingan agama di sini sebab, saya dapat menyadari kesalahan dan saya berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut apabila saya telah bebas nantinya” (Sumber: Hasil Wawancara. Kamis 13 September 2012)

Bimbingan agama dapat mempengaruhi perilaku anak yang bermasalah dengan hukum. Anak yang diberi pembinaan kesadaran beragama, merasa hidupnya terikat oleh nilai-nilai agama sehingga tidak dapat berbuat sesuka hatinya. Setelah mendapat pembinaan kesadaran beragama maka hidupnya jadi punya arah dan tujuan, jadi lebih tahu tentang agama dan selalu takut untuk berbuat yang dilarang oleh agamanya masing-masing.

Menurut keterangan Sahilia, selaku Pembimbing Kemasyarakatan:

“Sistem pemasyarakatan kita bertujuan untuk mempersatukan anak yang bermasalah dengan hukum sebagai manusia yang tersesat kembali ke kehidupan masyarakat secara wajar”. (Sumber: Hasil Wawancara. Rabu 12 September 2012)

Anak yang bermasalah dengan hukum sebagai salah satu bagian dari seluruh anak yang bermasalah dengan hukum yang ada pada akhirnya akan kembali ke dalam kehidupan di masyarakat, oleh karena itu mereka dipersiapkan secara penuh melalui proses pembinaan dan pembimbingan supaya tidak mengulangi kekeliruan yang dahulu mereka lakukan. Jika dilihat dari proses pembinaan oleh petugas Balai Pemasyarakatan Kelas IIA Bandar Lampung dapat dikatakan bahwa proses pembinaan itu berjalan efektif.

Pembinaan dan bimbingan keagamaan kepada narapidana dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan Bandar Lampung dengan cara bertujuan agar narapidana mempunyai keteguhan iman terutama pengertian agar warga

binaan pemasyarakatan dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan yang benar dan perbuatan yang salah.

Pembinaan keagamaan ini dilaksanakan oleh petugas Lapas dengan metode ceramah dan pendekatan personal kepada narapidana untuk menyampaikan materi-materi yang berkaitan dengan kesadaran beragama, seperti tentang keimanan, akhlak yang baik, akidah dan muamalah. Ceramah agama ini biasanya dilaksanakan setiap malam Jumat dan pada saat pelaksanaan peringatan hari-hari besar Islam lainnya seperti Peringatan Maulid Nabi, Tahun Baru Islam, Peringatan Isra dan Mikraj dan Nuzulul Qur'an.

Petugas Balai Pemasyarakatan memberikan bimbingan dan praktik sholat lima waktu kepada anak. Waktu bimbingan praktik sholat ini adalah 3 kali dalam satu minggu. Selain itu disediakan musholla sebagai tempat bagi anak untuk beribadah, sekaligus mempraktikkan bimbingan shalat, baik secara sendiri-sendiri maupun secara berjamaah dengan petugas pembimbing keagamaan.

Petugas Balai Pemasyarakatan juga menyampaikan berbagai materi dalam ceramah agama tersebut dengan menggunakan media berupa buku-buku agama dan menggunakan media elektronik berupa rekaman ceramah, rekaman pembacaan ayat-ayat suci Al Qur'an dan rekaman doa-doa pendek yang diperdengarkan kepada narapidana.

Selain itu bagi narapidana anak yang non muslim, pembinaan kesadaran beragama ini disesuaikan dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Pihak Balai Pemasyarakatan dalam hal ini bekerja sama dengan Kantor Wilayah



Kementerian Agama Provinsi Lampung untuk menghadirkan pembina kesadaran beragama yang disesuaikan dengan agama masing-masing narapidana untuk memenuhi asas keadilan dalam memberikan pembinaan kesadaran beragama pada anak tanpa diskriminasi.

#### **b. Pembinaan dan Bimbingan Kepribadian**

Pada dasarnya anak yang bermasalah dengan hukum memiliki kepribadian yang kurang baik sehingga Pembimbing Kemasyarakatan menempatkan anak sebagai warga binaan pemasyarakatan sebagai manusia yang memiliki potensi dan memiliki harga diri dengan hak-hak dan kewajibannya yang sama dengan manusia lain melalui pembinaan yang baik.

Tugas dari Pembimbing Kemasyarakatan adalah untuk mengantarkan anak yang bermasalah dengan hukum agar bisa memperbaiki diri mereka sendiri. Setelah itu, anak yang bermasalah dengan hukum diarahkan ke bentuk pembinaan yang sesuai dengan dirinya. Dengan demikian diharapkan proses pembinaan akan berjalan lancar dan dapat memenuhi sasaran yang diinginkan. Selain itu bimbingan diarahkan untuk membentuk karakter pribadi seorang anak, seperti tanggung jawab, disiplin diri, penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia dari setiap individu. Karakter publik seperti, adab sopan santun, rasa hormat terhadap hukum, mempunyai pandangan terhadap masalah-masalah kemasyarakatan, berpikir kritis, berpendirian, kemauan untuk bernegosiasi dan berkompromi. Melalui proses bimbingan diharapkan anak menjadi anggota masyarakat yang mandiri. Karakter ini berwujud kesadaran secara pribadi untuk menjalankan semua ketentuan hukum atau

peraturan secara bertanggung jawab, bukan karena terpaksa atau karena pengawasan petugas penegak hukum, bersedia menerima tanggung jawab akan konsekuensi, jika melakukan pelanggaran, dan mampu memenuhi kewajiban sebagai anggota masyarakat yang demokratis.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan maka diketahui bahwa Peranan Balai Pemasyarakatan dalam Pembinaan Anak Yang Bermasalah dengan Hukum di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II A Bandar Lampung merupakan upaya yang dilakukan oleh negara dalam memenuhi hak-hak anak yang bermasalah dengan hukum.

Supardi selaku Pembimbing Kemasyarakatan menyatakan sebagai berikut:

“Kami berinteraksi langsung dengan anak yang bermasalah dengan hukum untuk merubahnya menjadi manusia yang bisa menyadari kesalahannya sendiri dan mau merubah dirinya sendiri menjadi lebih baik. Oleh karena itu perlu dikembangkan pembinaan yang bersifat persuasi edukatif yaitu berusaha merubah tingkah laku melalui keteladanan kepada anak yang bermasalah dengan hukum sehingga menggugah hatinya untuk melakukan hal-hal terpuji” (Sumber: Hasil Wawancara. Rabu 12 September 2012)

Menurut penjelasan Supardi, selaku Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas IIA Bandar Lampung maka diperoleh penjelasan:

”Pada dasarnya penyelenggaraan pembinaan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum pada dasarnya dilaksanakan dengan maksud untuk mempermudah reintegrasi mereka tetapi diharapkan juga menjadikan mereka warga masyarakat yang menaati hukum yang berlaku” (Sumber: Hasil Wawancara. Rabu 12 September 2012)

Bimbingan kepribadian terhadap anak yang bermasalah dengan hukum mempunyai peranan yang besar dalam membangun manusia Indonesia seutuhnya. Dengan kata lain, bimbingan anak yang bermasalah dengan hukum diharapkan dapat mencapai reintegrasi, yaitu pemulihan kesatuan hubungan

hidup yang terjalin antara individu dengan masyarakat. Untuk mencapai tujuan di atas, harus ditunjang oleh adanya partisipasi terpadu antara anak yang bermasalah dengan hukum itu sendiri. Sedangkan bentuk partisipasi anak yang bermasalah dengan hukum agar mencapai tujuan pembinaan adalah dengan adanya kemauan atau tekad akan perbaikan atas dirinya serta menyesali perbuatannya.

Sahilia selaku Pembimbing Kemasyarakatan menyatakan sebagai berikut:

“Masyarakat hendaknya mau menerima mantan anak yang bermasalah dengan hukum dan tidak mengasingkannya. Menerimanya dalam arti mengarahkan agar bertingkah laku dengan baik, dan bukan selalu mencurigainya. Sebab pembinaan anak yang bermasalah dengan hukum akan berhasil dengan baik apabila ada kerjasama antara lembaga pemasyarakatan” (Sumber: Hasil Wawancara. Rabu 12 September 2012)

Penyelenggaraan pembinaan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum merupakan pelaksanaan tugas pokok Balai Pemasyarakatan sebagai Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia yaitu melaksanakan pembinaan terhadap pelanggar hukum di luar Lembaga Pemasyarakatan. Pembinaan tersebut dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan terhadap anak-anak pemasyarakatan yang terdiri dari anak-anak dan dewasa.

Hal di atas sejalan dengan hakikat lembaga pemasyarakatan sebagai suatu tempat di mana seseorang yang dituduh melakukan tindakan kejahatan yang telah terbukti kesalahannya, dan hakim telah menetapkan hukuman berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka orang tersebut diwajibkan untuk menjalani masa hukumannya.

Azas yang dianut dalam pemasyarakatan adalah memposisikan tahanan sebagai subyek yang dipandang sebagai pribadi, warga negara biasa, dan sebagai makhluk Tuhan. Oleh karena itu di dalam Balai Pemasyarakatan anak yang bermasalah dengan hukum mendapat bimbingan dan pembinaan dengan harapan setelah selesai menjalani hukuman, anak yang bermasalah dengan hukum dapat bersosialisasi dengan masyarakat serta dapat meningkatkan keterampilan agar mampu hidup mandiri di masyarakat.

Menurut keterangan Supardi, selaku Pembimbing Kemasyarakatan maka diperoleh penjelasan:

”Balai Pemasyarakatan Kelas IIA Bandar Lampung mempunyai peran yang cukup strategis dalam mengimplementasikan usaha pemerintah dalam memberikan pembinaan yang efektif kepada anak yang bermasalah dengan hukum. Pembinaan ini memerlukan kerja keras dari Pembimbing Kemasyarakatan untuk bisa mengetahui minat dan kebutuhan belajar mereka, paling tidak mereka harus mengenal dirinya sendiri” (Sumber: Hasil Wawancara. Rabu 12 September 2012)

Bimbingan terhadap anak oleh Pembimbing Kemasyarakatan dilakukan agar anak memiliki pengetahuan yang baik tentang hukum dan moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga akan membentuk suatu watak atau karakter yang mapan dan menjadi sikap dan kebiasaan hidup sehari-hari yang mencerminkan warga negara yang baik, dengan memperlihatkan sikap religius, toleran, jujur, adil, demokratis, menghargai perbedaan, menghormati hukum, menghormati HAM, memiliki semangat kebangsaan, dan rasa kesetiakawanan.

Pembimbing Kemasyarakatan juga menegaskan bahwa anak harus mampu memenuhi tanggung jawab personal (menjaga diri sendiri) dan peduli terhadap persoalan-persoalan publik sesuai bakat dan kemampuan masing-masing. Anak diharapkan bisa menghormati harkat dan martabat kemanusiaan, dengan cara mendengarkan pandangan orang lain, berperilaku santun, menghargai hak dan kepentingan sesama warga negara, dan mematuhi prinsip aturan mayoritas tetapi dengan menghormati hak minoritas yang berbeda pandangan.

Secara umum pembinaan diarahkan pada pencapaian sifat-sifat warga negara yang sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia, seperti keberadaban (*civility*), misalnya menghormati dan mau mendengarkan pendapat orang lain yang berbeda dengannya, menghindari argumentasi yang bermusuhan, sewenang-wenang, emosional dan tidak masuk akal. Menghormati hak-hak orang lain, contohnya: menghormati hak orang lain dalam hukum dan pemerintahan, mengajukan gagasan, bekerja sama. Menghormati hukum, dalam bentuk mau mematuhi hukum, meskipun terhadap hal-hal tidak disepakati, berkemauan melakukan tindakan dengan cara damai, legal dalam melakukan proses dan tuntutan normatif. Jujur, terbuka, berpikir kritis, bersedia melakukan negoisasi, tidak mudah putus asa, memiliki kepedulian terhadap masalah kemasyarakatan, toleran, patriotik, berpendirian.

Hal ini selaras dengan pendapat seorang anak bernama Ahid Romadon, yang menyatakan sebagai berikut:

“Dengan adanya pembinaan kepribadian dari pembimbing, saya menjadi sadar bahwa perbuatan saya itu salah dan saya berjanji akan menghargai orang lain, saya tidak mau jadi anak yang nakal lagi”  
(Sumber: Hasil Wawancara. Kamis 13 September 2012)

Pembimbing Kemasyarakatan menginginkan bahwa anak yang bermasalah dengan hukum memiliki kepedulian terhadap urusan kemasyarakatan, mempelajari dan memperluas pengetahuan tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip konstitusi, memantau kepatuhan para pemimpin politik, dan mengambil tindakan yang tepat, jika mereka tidak mematuhi melalui cara damai dan berdasarkan hukum. Anak yang bermasalah dengan hukum mengakui bahwa pembinaan yang diterimanya terasa berarti, terutama untuk kehidupan mereka setelah bebas dan kembali ke masyarakat. Ia menyatakan akan mencari pekerjaan jika telah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan dan yang paling utama adalah tidak lagi mengulangi perbuatannya di masa lalu yang keliru.

Kepribadian yang dimiliki oleh setiap anak yang bermasalah dengan hukum akan mempengaruhi keberhasilan mereka dalam membangun kehidupan yang lebih baik dalam masyarakat luas. Kepribadian yang telah dibekali dengan kemandirian akan memudahkan mereka dalam mendapatkan pekerjaan yang mereka inginkan. Untuk bisa mendapatkan pekerjaan langkah awal yang harus dilakukan oleh mereka tentunya adalah tekad untuk merubah perilaku buruk menjadi perilaku yang terpuji. Adalah tidak mungkin seseorang menaruh kepercayaan kepada orang yang berperilaku buruk. Jika perilaku jahat anak yang bermasalah dengan hukum telah berubah, maka seharusnya akan tumbuh kepercayaan diri yang baik ketika harus kembali kepada masyarakat nantinya.

Menurut Keterangan Sahilia, selaku Pembimbing Kemasyarakatan diperoleh keterangan:

“Anak yang bermasalah dengan hukum yang sebelumnya berada dalam Lembaga Pemasyarakatan tentunya bergaul dan berinteraksi dengan sesama komunitas anak yang bermasalah dengan hukum dan tahanan, Lembaga Pemasyarakatan dalam hal ini merupakan ajang interaksi antara sesama anak yang bermasalah dengan hukum dengan berbagai jenis latar belakang yang berbeda-beda” (Sumber: Hasil Wawancara. Rabu 12 September 2012)

Keterangan di atas menunjukkan bahwa hubungan yang terjalin diantara sesama anak yang bermasalah dengan hukum, merupakan salah satu poin penting guna mendukung kelancaran proses pembinaan yang dilaksanakan. Hubungan yang tercipta antara sesama anak yang bermasalah dengan hukum itu bisa bersifat positif maupun negatif. Ketika hubungan yang terjalin bergerak ke arah yang positif, maka dapat dikatakan bahwa separuh dari proses pembinaan telah dilaksanakan. Namun sebaliknya, jika hubungan itu bergerak ke arah yang negatif, maka hal itu akan menjadi faktor penghambat yang cukup besar dalam pelaksanaan proses pembinaan pada Balai Pemasyarakatan.

Hal lain yang juga sering dijumpai Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan pembinaan adalah perbedaan karakteristik anak, seperti latar belakang pendidikan, keluarga, lingkungan, ekonomi dan lain sebagainya. Perbedaan-perbedaan itu menyebabkan tingkat penguasaan terhadap materi pembinaan yang diberikan menjadi berbeda satu anak yang bermasalah dengan hukum dengan yang lain. Tingkat pendidikan anak yang bermasalah dengan hukum dapat dipergunakan sebagai indikasi untuk menyusun suatu program pembinaan anak yang bermasalah dengan hukum tersebut.

### **c. Pembinaan dan Bimbingan Keterampilan**

Pembinaan dan bimbingan keterampilan kepada narapidana dilaksanakan dengan tujuan agar para narapidana memiliki keterampilan khusus setelah mereka keluar dari lembaga pemasyarakatan, sehingga dengan keterampilan yang dimilikinya tersebut para mantan narapidana dapat bekerja pada orang lain atau menciptakan lapangan pekerjaan yang dapat menghasilkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan adanya pekerjaan yang menghasilkan pendapatan tersebut maka para narapidana tidak akan mengulangi kejahatan atau perbuatan yang melanggar hukum dengan motif ekonomi, seperti pencurian, penjabretan maupun perampokan, karena mereka telah mampu hidup mandiri dan menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Balai Pemasyarakatan Kelas IIA Bandar Lampung telah berusaha semaksimal mungkin dalam memberikan pembinaan kepada para anak yang bermasalah dengan hukum. Kemampuan untuk menguasai materi pembinaan keterampilan yang diberikan, harus diawali dengan keseriusan anak yang bermasalah dengan hukum itu sendiri dalam mengikuti program pembinaan keterampilan. Kemauan yang serius akan berdampak pada kemampuan untuk bisa membangun kemandirian bagi mereka kelak setelah keluar dari dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Menurut Keterangan Sahilia, selaku Pembimbing Kemasyarakatan diperoleh keterangan:



“Kami menyelenggarakan pembinaan keterampilan pada anak yang bermasalah dengan hukum ini dengan cara memberikan bekal keterampilan tertentu seperti perbengkelan, mebel atau jasa-jasa servis agar nantinya mereka menjadi anak yang mandiri ” (Sumber: Hasil Wawancara. Rabu 12 September 2012)

Menurut Keterangan Sahilia, selaku Pembimbing Kemasyarakatan diperoleh keterangan:

“Kami menyelenggarakan pembinaan keterampilan pada anak yang bermasalah dengan hukum ini dengan membentuk kelompok-kelompok kerja, sehingga mereka bisa mengembangkan minat dan bakatnya sesuai dengan bidang yang diinginkan atau menjadi minat mereka” (Sumber: Hasil Wawancara. Rabu 12 September 2012)

Pembinaan dan bimbingan keterampilan yang dikembangkan sesuai bakat dan minat masing-masing narapidana, sehingga kegiatan yang dilakukan tersebut akan dapat mengembangkan bakat narapidana. Secara teknis pembinaan ini dilakukan dengan cara membentuk kelompok-kelompok kerja sesuai dengan bidang keterampilan yang diminati oleh narapidana, yaitu kelompok bengkel, industri kecil, kerajinan rumah tangga dan servis alat-alat elektronik. Dengan demikian maka anak setelah keluar dari penjara akan memiliki keahlian khusus sehingga dapat berguna bagi dirinya dan bagi masyarakat di sekitarnya.

Hal ini selaras dengan pendapat seorang anak bernama Ahid Romadon, yang menyatakan sebagai berikut:

“Saya senang bisa ikut banyak kegiatan keterampilan dan belajar servis alat-alat elektronik. Nanti kalo saya udah keluar saya mau buat bengkel elektronik saja” (Sumber: Hasil Wawancara. Kamis 13 September 2012)

Berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan Bandar Lampung dalam pembinaan dan bimbingan keterampilan kepada narapidana adalah dengan menyediakan berbagai sarana keterampilan seperti perbengkelan, usaha industri kecil berupa kerajinan mebel, kerajinan rumah tangga dan perbaikan alat-alat elektronik. Pihak Balai Pemasyarakatan menjadi mediator yang menyediakan berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan narapidana serta menghadirkan instruktur dari Balai Latihan Kerja Bandar Lampung untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada narapidana dalam pembinaan keterampilan.

Menurut Keterangan Sahilia, selaku Pembimbing Kemasyarakatan diperoleh keterangan:

“Pembinaan keterampilan ini terus berjalan, bahkan anak-anak semakin hari semakin senang dan menekuni bidang keterampilan yang dipilihnya. Hal ini sangat berguna bagi mereka di kemudian hari”  
(Sumber: Hasil Wawancara. Rabu 12 September 2012)

Para narapidana setiap hari dapat mempraktikkan keterampilannya masing-masing sesuai dengan kelompoknya, misalnya kelompok kerajinan mebel membuat kursi, meja, lemari dan sebagainya. Hasil pekerjaannya tersebut dapat dijual dan keuntungannya dibagi kepada anggota kelompoknya masing-masing setelah dikurangi dengan modal kerja. Keuntungan yang diperoleh para narapidana tersebut pada umumnya ditabung dan akan diambil oleh para narapidana setelah mereka keluar dari lembaga pemasyarakatan sebagai modal awal untuk membuka usaha mandiri setelah keluar dari penjara.

Berdasarkan uraian di atas maka maksud penyelenggaraan pembinaan keterampilan ini adalah untuk memupuk dan mengembangkan bakat setiap narapidana sehingga keahlian dan keterampilan positif yang dimilikinya dapat dijadikan modal dalam kehidupannya setelah bebas nanti. Kegiatan ini meliputi identifikasi bakat dan hobi atau keahlian khusus lain, pemberian petunjuk pengarahannya serta training persiapan, menyelenggarakan pelatihan dan sarana dan prasarana penunjang agar keterampilan mereka semakin berkembang. Dalam lembaga pemasyarakatan narapidana mendapat bimbingan dan pembinaan dengan harapan setelah selesai menjalani hukuman, narapidana dapat bersosialisasi dengan masyarakat serta dapat meningkatkan keterampilan agar mampu hidup mandiri di masyarakat

Pembinaan dalam hal ini merupakan suatu upaya pendidikan, baik formal maupun non formal, yang dilaksanakan secara sadar, berencana, dan terarah, tertur, dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, dan mengembangkan suatu dasar-dasar kepribadian yang seimbang, utuh, dan selaras pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bakat, kecenderungan, keinginan, serta kemampuan-kemampuannya sebagai bekal untuk selanjutnya, atas prakarsa sendiri menambah, meningkatkan, dan mengembangkan dirinya, sesamanya, maupun lingkungannya ke arah tercapainya martabat, mutu, dan kemampuan manusia yang optimal dan kepribadian yang mandiri.

Pembinaan pada sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan

Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Sistem Pemasyarakatan mempunyai tujuan akhir yaitu memulihkan kesatuan hubungan sosial (reintegrasi sosial) Warga Binaan dalam masyarakat, khususnya masyarakat di tempat tinggal asal mereka

## **2. Melaksanakan Pengamatan Terhadap Anak Yang Bermasalah dengan Hukum**

Pengamatan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum oleh Pertugas Balai Pemasyarakatan Kelas IIA Bandar Lampung pada dasarnya bertujuan untuk mempersatukan anak yang bermasalah dengan hukum sebagai manusia yang tersesat kembali ke kehidupan masyarakat secara wajar. Anak yang bermasalah dengan hukum sebagai salah satu bagian dari seluruh anak yang bermasalah dengan hukum yang ada pada akhirnya akan kembali ke dalam kehidupan di masyarakat, oleh karena itu mereka dipersiapkan secara penuh melalui proses pembinaan dan pembimbingan supaya tidak mengulangi kekeliruan yang dahulu mereka lakukan.

Hal ini sesuai dengan keterangan Sahilia, selaku Pembimbing Kemasyarakatan yang menjelaskan:

“Pada Balai Pemasyarakatan Kota Bandar Lampung terdapat tim khusus yang bertugas mengamati kebutuhan belajar, minat dan bakat yang dimiliki oleh seorang anak yang bermasalah dengan hukum. Tim ini dikenal dengan nama TPP atau Tim Pengamat Pemasyarakatan (Sumber: Hasil Wawancara. Rabu 12 September 2012).

Keterangan di atas menunjukkan bahwa anak yang bermasalah dengan hukum diawasi oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) untuk diketahui bakat dan minat yang dimiliki, setelah itu barulah anak yang bermasalah dengan hukum diarahkan ke bentuk pembinaan yang sesuai dengan dirinya. Dengan demikian diharapkan proses pembinaan akan berjalan lancar dan dapat memenuhi sasaran yang diinginkan.

Supardi selaku Pembimbing Kemasyarakatan menyatakan sebagai berikut:

”Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas IIA Bandar Lampung pada hakikatnya merupakan bentuk pengawasan terhadap anak atau anak yang bermasalah dengan hukum” (Sumber: Hasil Wawancara. Rabu 12 September 2012).

Tahap selanjutnya setelah penelitian dilaksanakan maka disusunlah Laporan Penelitian Kemasyarakatan sebagai salah satu syarat administratif dan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan pembinaan anak yang bermasalah dengan hukum (anak), dalam rangka program integrasi sosial anak yang bermasalah dengan hukum ke dalam masyarakat. Penelitian Kemasyarakatan disusun berdasarkan data yang bersumber dari anak yang bermasalah dengan hukum, pihak keluarga, masyarakat dan pemerintah setempat serta pihak-pihak yang terkait dengan anak yang bermasalah dengan hukum yang bersangkutan.

Penelitian Kemasyarakatan terdiri disusun dalam satu laporan yang berisi latar belakang dilaksanakannya Penelitian Kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan terhadap Anak yang bermasalah dengan hukum. Identitas anak juga dibuat secara rinci yang meliputi nama anak, nomor register, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, suku/kebangsaan, pendidikan, pekerjaan sebelumnya, status patus Perkawinan, alamat sebelum pidana, lama pidana, Putusan Pengadilan, ciri-ciri khusus, tahap pembinaan dan ekspirasi. Selain itu dimuat identitas orang tua, memuat identitas ayah dan ibu (nama, umur, agama, suku/bangsa, pendidikan, pekerjaan, alamat dan status hubungan), serta susunan keluarga anak.

Pembimbing Kemasyarakatan juga meneliti masalah yang dihadapi anak, memuat uraian masalah anak, latar belakang masalah kejadian, kronologis terjadinya masalah dan masalah serta perkembangan anak selama berada di Lembaga Pemasyarakatan, Perkiraan masalah yang dihadapi anak apabila mendapatkan Pembebasan Bersyarat, riwayat hidup anak, meliputi riwayat perkawinan orang tua, riwayat kelahiran anak, riwayat kesehatan, riwayat pendidikan dan riwayat pekerjaan, keadaan keluarga anak, meliputi relasi sosial anak, relasi sosial keluarga dengan lingkungan, relasi sosial anak di dalam lembaga pemasyarakatan dan keadaan orang tua anak, keadaan lingkungan masyarakat, meliputi strata lingkungan masyarakat dan strata kehidupan masyarakat, tanggapan pihak keluarga, pihak korban dan masyarakat serta pemerintah setempat serta tanggapan anak terhadap masa depannya. Pada bagian akhir terdapat kesimpulan dan saran atau pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan

Selama melaksanakan pengamatan dan penilaian terhadap anak yang bermasalah dengan hukum, Pembimbing Kemasyarakatan juga mengobservasi hal-hal sebagai berikut:

a) Kesalahan anak yang bermasalah dengan hukum

Hal tersebut merupakan syarat utama untuk dapat dipidanya seseorang. Kesalahan di sini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya anak yang bermasalah dengan hukum tersebut. Kesengajaan dan niat anak yang bermasalah dengan hukum harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat itu adalah hakim.

b) Motif dan tujuan dilakukannya suatu perbuatan melawan hukum

Dalam kasus perbuatan melawan hukum diketahui bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum atau melakukan tindak pidana.

Motif anak melakukan tindak pidana pada umumnya dilatar belakangi oleh keadaan ekonomi. Anak-anak yang berasal dari keluarga berekonomi kelas bawah atau miskin, memiliki kecenderungan untuk melakukan tindak pidana pencurian untuk memenuhi kebutuhannya. Anak-anak yang lapar atau menginginkan suatu barang tertentu akan melakukan pencurian, sebab ia tidak memiliki uang untuk membeli makanan atau benda yang diinginkannya.

Tujuan anak melakukan tindak pidana atau perbuatan melawan hukum pada umumnya adalah untuk memenuhi tuntutan atau kebutuhannya dengan cara

cepat tanpa mempertimbangkan resiko yang akan terjadi apabila perbuatannya tersebut diketahui oleh orang lain dan dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Selain itu anak-anak yang melakukan tindak pidana juga belum memiliki pemahaman atau pengetahuan yang cukup bahwa perbuatannya termasuk dalam tindak pidana dan dapat dikenakan sanksi secara pidana.

c) Cara melakukan perbuatan melawan hukum

Bahwa anak yang bermasalah dengan hukum melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan perbuatan melawan hukum tersebut. Memang terapat unsur niat di dalamnya yaitu keinginan si anak yang bermasalah dengan hukum untuk melawan hukum.

d) Sikap batin anak yang bermasalah dengan hukum

Bahwa sikap batin itu tidak dapat diukur dan dilihat. Tidaklah mungkin diketahui bagaimana sikap batin seseorang yang sesungguhnya-sungguhnya, maka haruslah ditetapkan dari luar bagaimana seharusnya ia berbuat dengan mengambil ukuran sikap batin orang pada umumnya, apabila ada dalam situasi yang sama dengan anak yang bermasalah dengan hukum tersebut. Hal ini dapat diidentifikasi dengan melihat pada rasa bersalah dan rasa penyesalan atas perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Anak yang bermasalah dengan hukum juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan yang baik.



e) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi

Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi anak yang bermasalah dengan hukum juga sangat mempengaruhi putusan yaitu dan memperingan hukuman bagi anak yang bermasalah dengan hukum, misalnya belum pernah melakukan perbuatan tidak pidana apa pun, berasal dari keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan sedang-sedang saja (kalangan kelas bawah).

f) Sikap dan tindakan anak yang bermasalah dengan hukum sesudah melakukan perbuatan melawan hukum

Anak yang bermasalah dengan hukum dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan dengan tidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya. Hal ini juga menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memberikan keringanan pidana bagi anak yang bermasalah dengan hukum. Karena hakim melihat anak yang bermasalah dengan hukum berlaku sopan dan mau bertanggung jawab, juga mengakui semua perbuatannya dengan cara berterus terang dan berkata jujur. Karena akan mempermudah jalannya persidangan.

g) Pengaruh pidana terhadap masa depan anak yang bermasalah dengan hukum

Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada anak yang bermasalah dengan hukum, juga untuk mempengaruhi anak yang bermasalah dengan hukum agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada anak yang bermasalah dengan hukum, memasyarakatkan anak yang bermasalah dengan hukum dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna. Penjatuhan

pidana terhadap anak yang bermasalah dengan hukum dilakukan untuk memperbaiki kesalahannya.

- h) Pandangan masyarakat terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak yang bermasalah dengan hukum

Dalam kasus ini masyarakat menilai bahwa tindakan anak yang bermasalah dengan hukum adalah suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada anak yang bermasalah dengan hukum untuk dijatuhi hukuman, agar anak yang bermasalah dengan hukum mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Hal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan ini menjamin tegaknya kebenaran dan keadilan juga kepastian hukum bagi seseorang.

Pendapat Pembimbing Kemasyarakatan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum pada umumnya berisi gagasan untuk memberikan binaan kepada yang bersangkutan dengan pertimbangan bahwa anaknya mempunyai kesempatan dan masa depan yang masih panjang untuk memperbaiki segala kesalahan yang pernah dilakukannya pada masa lalu. Sambil menunggu keputusan Pembebasan kepada anak yang bermasalah dengan hukum maka perlu diberikan pembinaan mental secara lebih intensif dan pendidikan harus diteruskan (karena yang bersangkutan masih sekolah) agar anak menyadari kesalahannya serta dapat mencapai masa depannya ke arah yang lebih baik.

Menurut Ahid Romadhon, selaku anak yang bermasalah dengan hukum diperoleh keterangan:

”Saya merasa senang dapat memperoleh bimbingan pada Bapas dan berjanji tidak mengulangi perbuatan ini kalau nanti sudah bebas. Saya sangat rindu untuk kembali belajar di sekolah bersama teman-temannya dan saya akan berbakti kepada kedua orang tuanya yang selama ini ikut menjadi susah semenjak saya masuk penjara” (Sumber: Hasil Wawancara. Kamis 13 September 2012).

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa warga binaan yang masih dalam kategori anak-anak sangat terbantu dengan adanya pemberian Pembebasan adalah hal yang sangat diharapkan agar ia dapat menghabiskan masa kanak-kanak dan remaja secara normal serta memperbaiki perilakunya di kemudian hari. Meskipun telah ada peraturan yang mengatur tentang perlindungan anak seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, namun kondisi anak yang membutuhkan perlindungan khusus seperti anak yang berkonflik dengan hukum masih saja jauh dari kondisi yang dicita-citakan. Masyarakat masih memberikan label negatif serta mengucilkan mereka dari pergaulan sosialnya. Masyarakat tidak memandang bahwa anak merupakan individu yang secara fisik dan psikologisnya belum matang, sehingga mereka mudah terpengaruh oleh lingkungan pergaulannya untuk melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum. Ia mengharapkan, dalam hal ini anak harus diposisikan sebagai korban dari pengaruh lingkungan sekitarnya, bukan sebagai pelaku kejahatan. Hal ini harus dibedakan dengan pelaku kejahatan orang dewasa yang telah memiliki kematangan berfikir dan bertindak.

Masyarakat masih memandang bahwa anak yang telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagai penjahat kecil yang tidak jauh berbeda dengan penjahat dewasa yang harus dijauhi. Hal tersebut tentu saja berdampak buruk bagi

pertumbuhan dan perkembangan anak. Bahkan akibat perlakuan diskriminatif yang diterimanya, tak jarang mereka melampiaskannya kembali dengan melakukan tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat yang berakibat mereka berurusan kembali dengan hukum.

Dengan adanya binaan dari Bapas maka ia memperoleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya di masa lalu. Ia berharap setelah bebas kelak, masyarakat dan teman-temannya akan menerimanya kembali dalam pergaulan dan kehidupan secara normal. Sahilia selaku Pembimbing Kemasyarakatan menyatakan sebagai berikut:

”Anak pada dasarnya memiliki keinginan untuk dapat kembali ke masyarakat tanpa diskriminasi dalam bentuk perlakuan yang tidak manusiawi akibat stigma yang menempel pada mereka sebagai mantan anak yang bermasalah dengan hukum” (Sumber: Hasil Wawancara. Rabu 12 September 2012).

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa masyarakat diharapkan membantu mantan anak yang bermasalah dengan hukum dengan memberikan pendidikan dan pembinaan agar mereka mampu mandiri dan bertanggung jawab serta berguna bagi masyarakat dan negara. Ketika masyarakat menolak kehadiran seseorang yang pernah berkonflik dengan hukum saat mereka kembali ke masyarakat, maka hal tersebut dikhawatirkan dapat menjerumuskan anak untuk kembali melakukan perbuatan kriminal yang tidak hanya merugikan dirinya sendiri namun juga masyarakat umum. Dengan diberikannya Pembebasan kepada anak yang bermasalah dengan hukum maka pada dasarnya negara telah memenuhi hak-hak warganegara untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan, yaitu dengan berusaha untuk tidak mengulangi perbuatannya dan menyadari kesalahannya yang melanggar hukum.

Prinsip umum pemidanaan dengan melihat pertanggung jawaban individual terhadap orang dewasa merupakan hal yang wajar, karena orang dewasa memang sudah selayaknya dipandang sebagai individu yang bebas dan mandiri (independent) dan bertanggungjawab penuh atas perbuatan yang dilakukannya. Namun penerapan prinsip umum ini kepada anak patut dikaji karena anak belum dapat dikatakan sebagai individu yang mandiri secara penuh. Oleh karena itu penerapan prinsip ini dilakukan sangat hati-hati dan selektif, dengan mengingat tingkat kematangan atau kedewasaan setiap anak.

Pada dasarnya anak yang bermasalah dengan hukum memiliki beberapa hak yang harus dipenuhi oleh aparat penegak hukum. Sebagai tersangka, hak-hak yang diperoleh sebagai tindakan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan (fisik, psikologis dan kekerasan), hak untuk dilayani kerana penderitaan fisik, mental, dan sosial atau penyimpangan perilaku sosial; hak didahulukan dalam proses pemeriksaan, penerimaan laporan, pengaduan dan tindakan lanjutan dari proses pemeriksaan; hak untuk dilindungi dari bentuk-bentuk ancaman kekerasan dari akibat laporan dan pengaduan yang diberikan.

Hak-hak anak dalam proses penuntutan, meliputi sebagai berikut: menetapkan masa tahanan anak cuma pada sudut urgensi pemeriksaan, membuat dakwaan yang dimengerti anak, secepatnya melimpahkan perkara ke Pengadilan, melaksanakan ketetapan hakim dengan jiwa dan semangat pembinaan atau mengadakan rehabilitasi. Hak-hak anak pada saat pemeriksaan di Kejaksaan sebagai berikut; hak untuk mendapatkan keringanan masa/ waktu penahanan, hak untuk mengganti status penahanan dari penahanan Rutan (Rumah Tahanan

Negara) menjadi tahanan rumah atau tahanan kota, hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman, penganiayaan, pemerasan dari pihak yang beracara, hak untuk mendapatkan fasilitas dalam rangka pemeriksaan dan penuntutan, hak untuk didampingi oleh penasehat hukum.

Hak-hak anak dalam proses persidangan antara lain adalah; hak untuk memperoleh pemberitahuan datang kesidang pengadilan, hak untuk menerima surat panggilan guna menghadiri sidang pengadilan, hak untuk memperoleh apa yang didakwakan dan hak untuk mengusahakan atau mengajukan saksi. Hak anak selama persidangan, masih dibedakan lagi dalam kedudukannya sebagai pelaku, korban dan sebagai saksi. Hak anak selama persidangan dalam kedudukannya sebagai pelaku tindak pidana atau kejahatan.

Pengembangan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana merupakan suatu hasil interaksi anak dengan keluarga, masyarakat, penegak hukum yang saling mempengaruhi. Keluarga, masyarakat, dan penegak hukum perlu meningkatkan kepedulian terhadap perlindungan dan memperhatikan hak-hak anak demi kesejahteraan anak. Tujuan dan dasar pemikiran dari peradilan pidana anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama mewujudkan kesejahteraan anak yang pada dasarnya merupakan bagian integral dari kesejahteraan sosial.

Tujuan hukum pidana untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan yang dapat merusak masyarakat dan bukanlah untuk membalas kejahatan yang telah dilakukan pembuat dimasa yang lampau akan doktrin yang telah berlaku secara konvensional ini telah menempatkan mereka ditempat yang salah. Tujuan hukum pidana anak adalah untuk menyembuhkan kembali keadaan kejiwaan anak yang

telah terguncang akibat perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Jadi tujuan pidana tidak semata-mata menghukum anak yang sedang bersalah, akan tetapi membina dan menyadarkan kembali anak yang telah melakukan kekeliruan atau telah melakukan perbuatan menyimpang. Hal ini penting mengingat bahwa apa yang telah dilakukannya perbuatan salah yang melanggar hukum. Untuk itu penjatuhan pidana bukanlah satu-satunya upaya untuk memproses anak yang telah melakukan tindak pidana.

Hal tersebut di dalam perkembangannya banyak yang mempersoalkan kembali manfaat penggunaan pidana penjara sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan, yang sering dipersoalkan adalah efektifitasnya. Hukum pidana itu ialah hukum alam, sebagai tandanya ialah pada zaman dan disebuah negara selalu ada suatu hukum pidana, hanya saja yang satu lebih sempurna dari yang lain. Pidana merupakan tanggung jawab sosial di mana terdapat pelanggaran terhadap aturan hukum yang dibuat. Tanggung jawab untuk menegakkan aturan terhadap aturan tersebut dilaksanakan oleh lembaga yang mengatasnamakan penguasa. Pidana itu dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat melainkan agar jangan berbuat kejahatan lagi. Berbicara masalah pidana tentu tidak lepas dari pembicaraan mengenai pembedaan.

Pengertian anak pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pengadilan Anak adalah seseorang yang terlibat dalam perkara anak nakal. Yang dimaksud anak nakal dalam Pasal 1 angka 2 mempunyai dua pengertian, yaitu anak yang melakukan tindak pidana dan anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak. Anak yang melakukan tindak pidana, berarti perbuatan yang dilakukan

anak tidak terbatas pada perbuatan-perbuatan yang melanggar peraturan KUHP saja melainkan juga melanggar peraturan-peraturan di luar KUHP misalnya ketentuan pidana dalam Undang-undang Narkotika, Undang-undang Hak Cipta, Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan sebagainya. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, berarti perbuatan yang terlarang bagi anak adalah baik menurut peraturan perundang-undangan maupun peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat. Terhadap anak yang melakukan tindak pidana ini juga dikenai sanksi pidana.

Pemidanaan terhadap anak sering menimbulkan perdebatan yang ramai dan panjang, karena masalah ini mempunyai konsekuensi yang sangat luas baik menyangkut diri pelaku maupun masyarakat. Pemidanaan merupakan unsur dari hukum pidana, dimana pemidanaan itu mempunyai akibat negatif bagi yang dikenai pidana. Sehingga dalam penjatuhan pidana terhadap anak hakim harus menggunakan dasar pertimbangan yang rasional sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Sistem pemidanaan yang berlaku saat ini di Indonesia hanya bertumpu pada sifat pemidanaannya saja tanpa memperhatikan bagaimana dapat merubah si anak tersebut menjadi lebih baik. Diberikannya sistem pemidanaan yang bersifat edukatif, yaitu suatu sistem pemidanaan yang tidak hanya menekankan dari segi pemidanaannya saja namun lebih kepada bagaimana caranya agar seorang anak itu bisa dirubah perilakunya menjadi lebih baik dan tidak akan mengulangi tindakannya tersebut tanpa harus diberikan sanksi badan atau penjara.



Hal ini dilihat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pada Pasal 17 ayat (1), yaitu setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :

- (a) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.
- (b) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, misalnya bimbingan sosial dari pekerjaan sosial, konsultasi dari psikolog dan psikiater atau bantuan dari ahli bahasa.
- (c) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam bidang tertutup untuk umum

Anak-anak sebagai pelaku kejahatan akan lebih mudah pengendaliannya dan perbaikannya daripada seorang pelaku kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Hal ini disebabkan karena taraf perkembangan anak itu berlainan dengan sifat-sifatnya dan ciri-cirinya, pada usia bayi, remaja dewasa dan usia lanjut akan berlainan psikis maupun jasmaninnya. Peradilan pidana Anak mewujudkan kesejahteraan anak, sehingga anak diadili secara tersendiri. Segala aktivitas yang dilakukan dalam Peradilan Pidana Anak, seyogianya dilakukan oleh Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak atau petugas Lembaga Pemasyarakatan Anak, berdasarkan prinsip demi kesejahteraan anak. Hakim menjatuhkan pidana atau tindakan dimaksudkan untuk memberikan yang paling baik bagi, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya wibaya hukum. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak didasarkan kepada kebenaran, keadilan dan kesejahteraan Anak. Peradilan Pidana Anak, pada dasarnya juga untuk melakukan koreksi, rehabilitasi, sehingga cepat atau lambat, anak dapat

kembali ke kehidupan masyarakat normal dan bukan untuk mengakhiri harapan dan potensi masa depannya. Penjatuhan pidana atau tindakan merupakan suatu tindakan yang harus dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak.

Setiap melaksanakan pidana atau tindakan, diusahakan tidak menimbulkan korban, penderitaan, kerugian mental, fisik, dan sosial. Mencegah akibat-akibat yang tidak diinginkan yang sifatnya merugikan, perlu diperhatikan dasar etis bagi pemidanaan tersebut, yaitu keadilan sebagai satu-satunya dasar pemidanaan, setiap tindakan pemidanaan dinilai tidak hanya berdasarkan sifat keadilan saja, melainkan juga sifat kerukunan yang akan dicapainya, karena dalam kerukunan tercermin pula keadilan, pemidanaan merupakan tindakan terhadap anak nakal yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, penilaian anak nakal, tidak selalu didasarkan pada kualitas kemampuan rohaniyah dan psikis pada waktu kenakalan dilakukan, tetapi terutama didasarkan pada kemampuan mereka berhak untuk menerima pidana dan tindakan.

Keputusan hakim menjatuhkan pidana penjara dan memasukkan anak dalam lembaga pemasyarakatan anak memang seharusnya menjadi pilihan terakhir dengan mempertimbangkan benar-benar bahwa itu adalah jalan terakhir yang terbaik dalam merehabilitasi anak. Penjatuhan pidana penjara juga harus memperhatikan aspek-aspek yang terbaik bagi kepentingan anak. Pemidanaan membawa pengaruh yang tidak baik terhadap anak karena anak yang menjalani pidana terutama di lembaga pemasyarakatan akan mengalami perubahan lingkungan yaitu ruang lingkup bergerak yang terbatas, rasa tertekan serta kurangnya kasih sayang orang tua mengakibatkan situasi yang dapat mempengaruhi jiwa si anak.

Sehingga dalam lembaga pemasyarakatan anakpun perlu diperhatikan agar kepentingan anak tidak terganggu.

Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman kepada terdakwa anak secara sekaligus, namun dalam perkara Anak Nakal dapat dijatuhkan pidana pokok dan pidana tambahan sekaligus, misalnya pidana penjara atau ganti rugi. Dalam menjatuhkan pidana atau tindakan, Hakim harus memperhatikan berat ringannya tindakan pidana atau kenakalan yang dilakukan oleh anak. Hakim wajib mempertimbangkan keadaan anak, keadan rumah tangga, orang tua/wali/orang tua asuhnya, hubungan anggota keluarga dan keadaan lingkungan

Pengertian keadilan bagi anak yang berkonflik dengan hukum adalah dipastikannya semua anak untuk memperoleh layanan dan perlindungan secara optimal dari sistem peradilan dan proses hukum. Anak berhadapan dengan hukum diartikan ketika anak dalam posisi sebagai korban, sedangkan anak berkonflik dengan hukum ketika anak diposisikan sebagai tersangka atau terdakwa pelaku tindak pidana. Perlindungan terhadap anak merupakan upaya yang ditujukan untuk mencegah agar anak tidak mengalami perlakuan yang diskriminatif/perlakuan salah baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka menjamin kelangsungan hidup, tumbuh dan perkembangan anak secara wajar, baik fisik maupun mental dan sosial.

Kelangsungan hidup dan perkembangan anak serta kehidupan sosial dan penghargaan terhadap pendapat anak yang berkonflik dengan hukum merupakan permasalahan yang sangat kompleks, dan banyak faktor yang menyebabkan anak terlibat dalam konflik hukum. Baik sebagai korban maupun sebagai pelaku, anak

yang berkonflik dengan hukum memerlukan perlindungan mengingat anak adalah individu yang masih belum matang dan masih sangat tergantung pada orang lain. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri terhadap berbagai ancaman mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang hidup, kehidupan dan penghidupan, khususnya dalam pelaksanaan peradilan pidana anak yang masih asing bagi dirinya.

Sesuai dengan esensi yang terkandung dalam tujuan Undang-Undang Pengadilan Anak yaitu Untuk memberikan perlindungan kepada anak dan menjamin kesejahteraan anak, meskipun ia berkonflik dengan hukum. Selain bertujuan memberikan perlindungan dan memberikan kesejahteraan kepada anak, juga bertujuan agar dalam penjatuhan sanksi hukum terhadap anak harus benar-benar secara proporsionalitas, tidak hanya memberi sanksi yang berorientasi pada penghukuman (pidana penjara) semata, akan tetapi juga memberikan alternatif lain dalam bentuk pembinaan kepada anak. Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan dalam rangka pembinaan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum pada Balai Pemasyarakatan Kelas IIA Bandar Lampung merupakan upaya yang terencana dan terpadu untuk membentuk manusia yang taat pada hukum. Para anak yang bermasalah dengan hukum yang telah benar-benar bebas dan kembali ke masyarakat diharapkan tidak kembali lagi melakukan perbuatan melawan hukum, meskipun dalam kehidupannya kelak akan berhadapan dengan masyarakat yang kompleks.

Masyarakat yang serba kompleks memunculkan banyak masalah sosial, sehingga usaha adaptasi atau penyesuaian diri terhadap masyarakat moderen sangat kompleks itu menjadi tidak mudah. Kesulitan mengadakan adaptasi menyebabkan kebingungan, kebingungan, kecemasan dan konflik, baik konflik eksternal yang terbuka, maupun yang internal dalam batin sendiri yang tersembunyi dan tertutup sifatnya. Dampaknya adalah seseorang lalu mengembangkan pola tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma umum, dengan jalan berbuat semau sendiri demi keuntungan sendiri dan kepentingan pribadi, kemudian mengganggu dan merugikan pihak lain atau mengarah pada perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa penerapan pembinaan dan pengamatan pembimbing kemasyarakatan dengan anak yang bermasalah dengan hukum di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II A Bandar Lampung dapat mengembangkan kepribadian anak yang bermasalah dengan hukum dalam membentuk konsep diri anak aspek yaitu kesadaran anak pada perbuatan masa lalunya yang salah, keinginan anak untuk memperbaiki dirinya pada masa yang akan datang dan keyakinan anak untuk dapat diterima oleh keluarga dan masyarakat ketika sudah bebas. Kepribadian ini juga dikembangkan untuk membentuk sifat anak yaitu individu dan konsisten dengan adanya perubahan sifat anak menjadi lebih baik dan konsistensi anak untuk tetap berbuat baik.